





REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Jl. Gatot Subroto No. 10
Kelurahan Lewirato, Kecamatan Mpunda,
Kota Bima, Nusa Tenggara Barat



2025



PENGADILAN AGAMA
BIMA



**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BIMA
NOMOR: 91/KPA.W22-A4/ SK.OT1.1/X/2025**

TENTANG

PENETAPAN TIM PENYUSUNAN REVIU
INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA BIMA

KETUA PENGADILAN AGAMA BIMA

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/9/I/4.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah, maka perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Bima;
- b. Bahwa dengan berakhirnya masa Rencana Pemabangunan Jangka Menengah (RPJM) tahun 2015 -2019, dan dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2020 – 2024 oleh Mahkamah Agung, Perlu meninjau kembali atau Mereview untuk Penyempurnaan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Agama Bima;
- c. Bahwa untuk melaksanakan point dua tersebut di atas maka perlu membentuk Tim Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Bima;
- d. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagai tim Indikator Kinerja Utama tersebut;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah yang pertama dengan Undang-undan Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;
3. Undang-undang Nomor 17 tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/3/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 Tentang Grand Disigen Repormasi Birokerasi 2010-2025;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Apartur Negara Nomor 47 Tahun 2011 tentang Penetapan Indikator Utama Kementerian Pendayagunaan Aparur Negara dan Reformasi Birokrasi;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;


8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 2010-2014;
10. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 004/SEK/I/2010 Tentang Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BIMA TENTANG PENETAPAN TIM PENYUSUNAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA BIMA
- Kesatu : Menunjuk yang namanya tersebut dalam surat lampiran surat keputusan Tim Penyusunan Reviu Indikator Kinerja Utama.
- Kedua : Menugaskan nama-nama tersebut dalam surat keputusan ini menyusun Reviu indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Agama Bima.
- Ketiga : Tim tersebut bertugas sejak ditetapkan surat keputusan ini dan berakhir setelah selesai seluruh kegiatan penyusunan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU).
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bima
Pada tanggal : 02 Oktober 2025



Ketua.

Muh. Mukrim

- Tembusan surat Keputusan ini disampaikan kepada Yang Terhormat:
1. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MARI. di Jakarta;
 2. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Mataram;
 3. Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BIMA.
Nomor: 91/KPA.W22-A1/SK.OT1.1/X/2025
Tanggal: 2 Oktober 2025

TIM PENYUSUNAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN AGAMA BIMA

No	NAMA	JABATAN		KET
		DINAS	TIM	
1.	Drs. Muh. Mukrim, M.H. NIP. 196612311994031054	Ketua	Pengarah	
2.	Ihyaddin, S.Ag., MH NIP. 196904171999031003	Wakil Ketua	Anggota	
3.	Drs. H. Ikhlas NIP. 196812311999031042	Panitera	Ketua	
4.	Husninas, S.Ag. NIP. 196903132003121002	Sekretaris	Sekretaris	
5.	Subhan, SH NIP. 197509121999031005	Panitera Muda Permohonan	Anggota	
6.	Sri Atika, SE., SH NIP. 198606142009042008	Panitera Muda Gugatan	Anggota	
7.	Ma'ruf, S.Ag., M.H. NIP. 19780812.200012.1.002	Panitera Muda Hukum	Anggota	
8.	Anny Laila Safithri, S.E., M.Si NIP. 198501042009122001	Plt. Kasubag PTIP	Anggota	
9.	Triyono, A.Md NIP. 198810022020121003	Pengelola Penanganan Perkara	Anggota	
10.	Irma Mardian, SP., M.Si. NIP. 198201282008012011	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota	

Ketua,

Muh. Mukrim



**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BIMA
NOMOR: 93/KPA.W22-A4/ SK.KP3.4.1/X/2025**

TENTANG

**PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PENGADILAN AGAMA BIMA TAHUN 2025**

KETUA PENGADILAN AGAMA BIMA

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka penerapan Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WWBM) pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan diBawahnya, khususnya pada Pengadilan Agama Bima, maka perencanaan terhadap kinerja pada Pengadilan Agama Bima Tahun 2025 harus terencana dan dapat terukur pasti tingkat capaiannya;
 - b. Bahwa Mahkamah Agung RI melalui Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 4505/SEK/OT1.6/XII/2024 tanggal 24 Desember 2024 telahmemerintahkan kepada seluruh Lembaga Peradilan yang ada dibawahnya, termasuk Pengadilan Agama Bima untuk Menyampaikan Dokumen SAKIP;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf (a) dan (b) di atas, maka perlu disusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Bima Tahun 2025;
 - d. Bahwa berdasarkan rapat Indikator Kinaerja Utama (IKU) Tahun 2025 oleh Tim Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan, Tim Laporan LKjIP Tahun 2024 serta Tim Penyusun Dokumen SAKIP, maka perlu ditetapkan hasil Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Agama Bima Tahun 2025.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung;
 2. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 3. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atasUndang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem AkuntabilitasKinerja Instansi Pemerintah;
 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Tehnis Perjanjian inerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

9. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 192/KMA/SK/XI/2016 tanggal 9 Nopember 2016;
10. Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 4505/SEK/OT1.6/XII/2024 tanggal 24 Desember 2024 Perihal Penyusunan dan Penyampaian Dokumen SAKIP.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BIMA TENTANG PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PENGADILAN AGAMA BIMA TAHUN 2025;
- Kesatu : Mencabut Surat Keputusan No. 103.a/WKPA.W22-A4/SK.HK.2.06/XII/2024 Tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Agama Bima Tahun 2025
- Kedua : Memberlakukan Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Agama Bima Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini;
- Ketiga : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Agama Bima untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2025, Program Kerja Tahun 2025, Rencana Aksi Tahun 2025, menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025, melakukan evaluasi dan penilaian terhadap pencapaian kinerja dan Menyusun Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Bima Tahun 2025, serta telah bersesuaian dengan dokumen Rencana Strategis Pengadilan Agama Bima;
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bima
Pada tanggal : 20 Oktober 2025



Ketua,

Muh. Mukrim

- Tembusan surat Keputusan ini disampaikan kepada Yang Terhormat:
1. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MARI. di Jakarta;
 2. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Mataram;
 3. Arsip.

Lampiran Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bima

Nomor : 93/KPA.W22-A4/SK.KP3.4.1/X/2025

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN AGAMA BIMA TAHUN 2025**

INDIKATOR KINERJA UTAMA					
NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI / PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Terwujudnya Peradilan Yang Efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	a. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> Perhitungan penyelesaian perkara tingkat pertama secara tepat waktu yaitu: Penyelesaian perkara sejak mendapatkan nomor register hingga perkara diminutasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; Untuk perkara yang proses pemanggilannya telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan seperti panggilan tergugat melalui media massa dan berkedudukan di luar negeri tidak termasuk dalam perhitungan indikator ini Jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (siswa awal tahun dan perkara yang masuk) Jumlah perkara yang ada = Jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya. <p>Dasar Hukum :</p> <ul style="list-style-type: none"> Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		<ul style="list-style-type: none"> Peraturan perundang-undangan atau kebijakan terkait yang mengatur batas waktu penyelesaian perkara. 		
	<p>b. Persentase penyediaan / pengiriman salinan putusan tepat waktu kepada para pihak</p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> $\frac{\text{Jumlah salinan putusan yang tersedia atau dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara yang diputus}} \times 100$ </div> <p>Catatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> Untuk perkara perdata agama sebagai pengadilan tingkat pertama, kinerja dihitung sejak putusan diucapkan sampai dengan tersedianya salinan putusan pada SIP (Sistem Informasi Pengadilan). Pada perkara konvensional dikurangi tenggang waktu penyelesaian putusan 14 hari kerja untuk perkara pidana 7 hari. Kinerja pengiriman salinan putusan untuk perkara jinayat sebagai pengadilan tingkat pertama yang dilakukan secara konvensional/elektronik/surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> Kinerja pengiriman salinan putusan melalui jurusita dihitung sejak putusan diucapkan sampai dengan salinan putusan diterima oleh para pihak; Kinerja pengiriman salinan putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung; Kinerja pengiriman salinan putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak putusan diucapkan sampai dengan salinan putusan dikirim kepada para pihak. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	<p>c. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi, dan PK secara tepat waktu kepada para pihak</p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> $\frac{\text{Jumlah petikan atau amar putusan tingkat banding, kasasi, dan PK yang disampaikan ke pihak secara tepat waktu}}{\text{Jumlah petikan atau amar putusan banding, kasasi dan PK yang diterima pengadilan}} \times 100$ </div> <p>Catatan :</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

	<ol style="list-style-type: none">1. Kinerja pemberitahuan isi putusan perdata agama secara konvensional/elektronik/surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut:<ol style="list-style-type: none">a. Kinerja pemberitahuan isi putusan melalui jurusita dihitung sejak pemberitahuan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai diterima oleh para pihak;b. Kinerja pemberitahuan isi putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak pemberitahuan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak;c. Kinerja pemberitahuan isi putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak pemberitahuan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirim kepada para pihak.2. Kinerja pengiriman petikan isi putusan perkara pidana, pidana militer, dan jinayat secara konvensional/elektronik/surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut:<ol style="list-style-type: none">a. Kinerja pengiriman petikan isi putusan melalui jurusita dihitung sejak petikan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai diterima oleh para pihak;b. Kinerja pengiriman petikan isi putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak petikan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak;c. Kinerja pengiriman petikan isi putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak petikan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirim kepada para pihak. (dikecualikan untuk penyampaian petikan/isi putusan Banding, Kasasi dan PK untuk para pihak yang berada di luar negeri melalui prosedur rogatori. Para pihak termasuk Penuntut Umum/Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi, Terdakwa dan Terpidana (dikurangi dengan waktu toleransi pengiriman)		
--	--	--	--

<p>d. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan</p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> $\frac{\text{Jumlah putusan yang diunggah pada direktori putusan}}{\text{Jumlah putusan yang telah diminutasi}} \times 100$ </div> <p>Catatan :</p> <p>Indikator ini bertujuan untuk mengukur kepatuhan pengadilan tingkat pertama untuk melakukan unggah putusan pada direktori putusan paling lambat pada saat perkara diminutasi</p> <p>Dasar Hukum :</p> <p>Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan</p>	<p>Panitera</p>	<p>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan</p>
<p>e. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata agama</p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> $\frac{\text{Jumlah permohonan eksekusi putusan perdata agama yang diselesaikan}}{\text{Jumlah putusan perdata agama yang dimohonkan eksekusi}} \times 100$ </div> <p>Catatan :</p> <p>Permohonan eksekusi yang diselesaikan meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Berhasil dilaksanakan eksekusi; b. Dicabut; c. Dicoret dari register termasuk <i>non executable</i> 	<p>Panitera</p>	<p>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan</p>
<p>f. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi</p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> $\frac{\text{Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi}}{\text{Jumlah perkara yang wajib dilakukan mediasi}} \times 100$ </div> <p>Catatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perkara yang berhasil diselesaikan mediasi meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. Perkara yang berhasil didamaikan seluruhnya dengan akta perdamaian atau pencabutan perkara; b. Perkara yang berhasil didamaikan sebagian. 2. Kinerja mediasi dihitung atas keberhasilan mediasi yang dilaksanakan oleh mediator hakim ataupun non hakim. 	<p>Panitera</p>	<p>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan</p>

			3. Jumlah perkara yang wajib dilakukan mediasi tidak termasuk perkara yang tidak dapat dilaksanakan mediasi karena ketidakhadiran salah satu pihak.		
		g. Persentase perkara yang menggunakan e-Court	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> $\frac{\text{Jumlah perkara perdata agama yang diajukan menggunakan e-court}}{\text{Jumlah perkara perdata agama yang diajukan}} \times 100$ </div> <p>Catatan : Jumlah perkara perdata yang didaftarkan meliputi jumlah perkara perdata yang diajukan secara elektronik melalui e-Court dan perkara perdata yang diajukan secara konvensional.</p> <p>Dasar Hukum :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik • Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perkara Agama, dan Tata usaha Negara di Pengadilan secara Elektronik. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	a. Indeks Kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	<p>Catatan : Indeks ini bertujuan untuk mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan terhadap standar layanan pengadilan, dengan kriteria sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Persyaratan 2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur 3. Waktu Penyelesaian 4. Biaya/Tarif 5. Produk Spesifikasi jenis pelayanan 6. Kompetensi Pelaksana 7. Perilaku Pelaksana 8. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan 9. Sarana dan Prasarana 	Panitera dan Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan




			<p>Pengukuran Indeks meliputi layanan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepuasan pengguna layanan pos bantuan hukum (posbakum); 2. Kepuasan pengguna layanan sidang di luar gedung pengadilan; 3. Kepuasan pengguna layanan pembebasan biaya perkara (prodeo); 4. Kepuasan para pihak dalam perkara perempuan berhadapan dengan hukum; 5. Kepuasan para pihak dalam perkara penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum. <p>Layanan di SK KMA 026 Tahun 2012 diantaranya :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan administrasi persidangan; 2. Pelayanan bantuan hukum; 3. Pelayanan pengaduan; 4. Pelayanan permohonan informasi. 		
3	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	a. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN)	<p>Catatan : Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kompetensi (40%) 2. Kinerja (30%) 3. Kualifikasi (25%) 4. Disiplin (5%) <p>Dasar Hukum : Peraturan Badan Kepegawaian Daerah Nomor 8 Tahun 2019</p>	Sekretaris	Laporan Tahunan
		b. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	<p>Catatan : Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Revisi DIPA (10%) b. Penyerapan Anggaran (20%) c. Penyelesaian Tagihan (10%) d. Dispensasi SPM (menjadi pengurangan nilai IKPA) e. Deviasi Hal. 3 DIPA (15%) f. Belanja Kontraktual (10%) g. Pengelolaan UP dan TUP (10%) h. Capaian Output (25%) 	Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan




	<p>Nilai Kinerja pelaksanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan</p> <p>Dasar Hukum : Peraturan Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor Per-5/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga</p>		
c. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	<p>Catatan : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran :</p> <p>a. Efektifitas dengan nilai 75% yang terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Capaian Indikator Sasaran Strategis K/L (25%) - Agregasi Capaian IKP Unit Eselon I (25%) - Agregasi Capaian RO Satker (30%) <p>b. Efisiensi 25% yaitu agregasi nilai efisiensi satker</p> <p>Nilai Kinerja perencanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan</p>	Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
d. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA)	<p>Catatan : Indeks Pengelolaan Aset adalah indikator kinerja untuk mengukur kualitas tata kelola barang milik negara</p> <p>Nilai Indeks Pengelolaan Aset merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan</p> <p>Dasar Hukum :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Keputusan Menteri Keuangan Nomor 112/KM.6/2024 tentang Kinerja Pengelolaan Barang Milik Negara Tahun 2024 - Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah 	Sekretaris	Laporan Tahunan, Aplikasi e-Sadewa, SIMAN, MonSAKT I, dan Laporan Realisasi Anggaran

Bima, 03 November 2025
Ketua,



MUH. MUKRIM



www.pa-bima.web.id 
bima_pa@yahoo.co.id 
pa_bima 
Pengadilan Agama Bima 